

**“ALASAN MENDESAK” SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor
118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Prodi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

RADHITA DWI ANANTA

NIM 2113010058

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMAM BONJOL PADANG

2025 M/ 1446 H

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"ALASAN MENDESAK" SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt. P/2023/Pa. Pyk)** yang disusun oleh **Radhita Dwi Ananta**, NIM **2113010058** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 4 Maret 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001
Penguji I

Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji II

Dr. Zulfan, SHI. MH
NIP. 197910192007101002
Penguji III / Pembimbing I

Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H
NIP. 196704192003121001
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
QIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. Ichwan, S.H, M.Ag
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

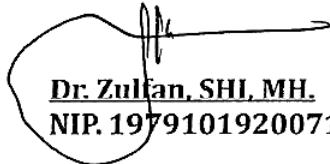
Skripsi dengan judul "ALASAN MENDESAK SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/ Pdt. P/2023/Pa. Pyk)" yang disusun oleh RADHITA DWI ANANTA, NIM 2113010058, mahasiswa ^{prodi} Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

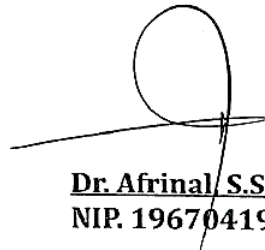
Padang, 06 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulfan, SHI, MH.
NIP. 197910192007101002



Dr. Afrinal S.Sos, MH.
NIP. 196704192003121001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 07 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan



RADHITA DWI ANANTA
NIM.2113010058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Radhita Dwi Ananta

NIM : 2113010058

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Alasan Mendesak Sebagai Pertimbangan Dalam Penyelesaian
Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan
Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan



RADHITA DWI ANANTA
NIM.2113010058

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"ALASAN MENDESAK" SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt. P/2023/Pa. Pyk)**". Ditulis oleh **Radhita Dwi Ananta, Nim 2113010058**. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan dispensasi kawin pada kondisi hamil diluar nikah tetapi hakim menyebutkan bahwa tidak ada alasan mendesak untuk diberikan izin menikah di bawah umur. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah: *Pertama*, Bagaimana duduk perkara pada penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt. P/2023/Pa. Pyk?, *Kedua*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan alasan mendesak pada perkara dispensasi kawin penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data primer berupa putusan nomor 118/Pdt.p/2023/Pa. Pyk, Sumber data sekunder berupa buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan semua data, baik primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini kesimpulannya Permohonan dispensasi kawin sering diajukan karena kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Kehamilan mendorong orang tua menikahkan anak untuk menjaga status hukum anak, sementara faktor ekonomi dan pendidikan membuat orang tua memilih menikahkan anak lebih awal meskipun belum memenuhi syarat usia. Dalam kasus kehamilan 7 (tujuh bulan), KUA menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat usia menurut UU No. 16 Tahun 2019. Majelis Hakim juga menolak karena tidak ada bukti mendesak. Penulis berpendapat keputusan hakim kurang tepat, karena kehamilan seharusnya dianggap alasan mendesak demi perlindungan hukum anak.

Kata Kunci: Perkara, Dispensasi kawin, Mendesak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur *alhamdulillah*, penulis ucapkan kepada Allah SWT sang penguasa langit dan bumi, sang penyejuk hati setiap insan, sang penerang dalam gelap gulita yang menghadang. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ALASAN MENDESAK SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 118/Pdt.P/2023/Pa.Pyk)”**. Shalawat beriringan dengan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kitab bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Jendra Syahrial dan Ibunda tersayang Helmi Derita yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan do'a setiap hari untuk penulis sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Serta abang dan adik penulis Wahidul Fitri Yandi dan Affan Ibnu Hafidz, yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, Ph.D sebagi Wakil Rektor III serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Abrar, S.H.I., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ridha Mulyani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Zulfan, SHI, MH. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Afrinal, S,Sos, MH selaku Pembimbing II

yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah, Bapak/Ibu Pegawai Akademik (AKAMA) Fakultas Syariah, Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama Saydina Fikar, Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dimana penulis akhirnya mendapatkan gelar S.H. Terimakasih banyak untuk dukungan, semangat, waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Kepada Dzurfahmi Khofifah Aulia, Indah Salfa Nabila, Witia Zahara serta kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama dalam proses pembuatan skripsi ini.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamin yaa Rabbal 'alamiin.

Padang, 07 Januari 2025

Penulis,



Radhita Dwi Ananta
NIM.2113010058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikan Penelitian	7
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Landasan Teori	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
POSITIF.....	17
2.1 Perkawinan Dalam Islam.....	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2 Hukum Perkawinan	20
2.1.3 Hukum Perkawinan Menurut 4 Mazhab.....	22
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	29
2.1.5 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	31
2.2 Perkawinan Menurut Hukum Positif	37
2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum	37
2.2.2 Tujuan Perkawinan.....	40
2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	41

BAB III DISPENSASI KAWIN	44
3.1 Dispensasi Kawin.....	44
3.2 Batas Usia Perkawinan	49
3.3 Prosedur Mengajukan Dispensasi Kawin.....	52
3.4 Pertimbangan Dispensai Kawin dalam UU Perkawinan	53
3.5 Pertimbangan Dispensasi Kawin bagi Para Pihak	55
3.6 Pertimbangan Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan	56
BAB IV PENETAPAN PERKARA NOMOR 118/PDT.P/2023/PA.PYK	
TENTANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA	
PYAKUMBUH	60
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Payakumbuh.....	60
4.2 Kriteria Alasan Mendesak Yang Dapat Digunakan Dalam Penyelesaian Perkara dispensasi kawin.....	61
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81